



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor : 11 Tahun 2013

### T E N T A N G

#### PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Atas Inisiatif DPRD dan Pemerintah Daerah, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693).
4. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2010.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.

**PERTAMA** : Membentuk Panitia Khusus untuk membahas, meneliti dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah, dengan susunan personalia dan materi garapan sebagai berikut :

**PANITIA KHUSUS I**

**A. SUSUNAN PERSONALIA :**

- |                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| 1. DODDY TEDJAKUSUMA BASUNI,SH | Ketua       |
| 2. Hj. AMENAH, SE              | Wakil Ketua |
| 3. M. ARIF RAHMAN, ST          | Sekretaris  |
| 4. AAN SETIAWAN, S.Si          | Anggota     |
| 5. H. YOYO SISWOYO             | Anggota     |
| 6. SUHENDI AZHARI, SE. MM      | Anggota     |
| 7. BEJO KASIYONO               | Anggota     |
| 8. H. TARMADI                  | Anggota     |
| 9. H. AGUS EFFENDI, SH. MH     | Anggota     |

10. DODO WIDODO	Anggota
11. H. ABDUS SOMAD	Anggota
12. IROH ROHAYATI	Anggota
13. Drs. SUTADI, M.Pd	Anggota
14. MUHAMMAD NAUFAL FUAD HASYIM	Anggota
15. MIRKAT, SE	Anggota
16. AHMAD FAWAZ, S. TP	Anggota
17. H. SATORI, S.Pd.i	Anggota
18. SUNANDAR PRIYOWUDARMO, SE	Anggota
19. EFFENDI DARMAJI, SE	Anggota
20. WARTIPAN SUWANDA, SH	Anggota
21. HERMANTO, SH	Anggota
22. R. ENDI ADHIBRATA	Anggota

#### **B. Materi Garapan :**

1. Rancangan PERDA tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa.
2. Rancangan PERDA tentang Pengelolaan Pasar Tradisional dan Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
3. Rancangan PERDA tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon.
4. Rancangan PERDA tentang Perubahan Perda Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kuwu.

#### **PANITIA KHUSUS II**

##### **A. SUSUNAN PERSONALIA :**

1. H. AHMAD AIDIN T, S. Pdi	Ketua
2. Drs.ACHMAD DARSONO	Wakil Ketua
3. Hj. YUNINGSIH, S.Ag	Sekretaris
4. H. MUSTOFA, SH	Anggota
5. NINA KERISNAWATI	Anggota
6. SUHERMAN	Anggota
7. H. AGUS KURNIAWAN	Anggota
8. Rd. BANA, SmHK	Anggota
9. RUDIANA, SE	Anggota
10.SAWITA	Anggota

11. IIN SOLIKIN	Anggota
12. Hj. RITA MULIANA	Anggota
13. ZENAL ARIFIN WA'UD, M.Si	Anggota
14. KH. ABDUL MUHAIMIN AS'AD, Lc	Anggota
15. Hj. LILIK NIHAYAH FUADY, S. Pd.I	Anggota
16. JUNAEDI, ST	Anggota
17. TOIF, S. Pd	Anggota
18. H. DARPAN, S. Pd	Anggota
19. H. TATANG RUSTANA	Anggota
20. EDI MULYADI, SE	Anggota
21. DEWI FATMAWATI, SH	Anggota
22. SUPIRMAN, SH	Anggota
23. IBNU HAMDUN, S.Ag. MM	Anggota

#### **B. Materi Garapan**

1. Rancangan PERDA tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.
2. Rancangan PERDA tentang Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
3. Rancangan PERDA tentang Ketertiban Umum.
4. Rancangan PERDA tentang Penyelesaian Kerugian Daerah.

**KEDUA** : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :

- a. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam pembahasan Pansus;
- b. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana termaksud pada diktum PERTAMA.

**KETIGA** : Panitia Khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

**KEEMPAT** : Masa kerja Panitia Khusus diberikan sampai dengan persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.

**KELIMA** : Dengan belakunya Keputusan ini, maka Keputusan DPRD Nomor : 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal, 2 September 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON  
WAKIL KETUA,



  
AGUS EFFENDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.